



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG

SINERGISITAS PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
BERSAMA PEMANGKU ADAT DAYAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bengkayang perlu dilakukan sinergisitas Pemerintah Kabupaten Bengkayang bersama berbagai elemen masyarakat;
- b. bahwa guna meningkatkan sinergisitas diperlukan koordinasi dan partisipasi Masyarakat Adat Dayak melalui pemangku adat dayak dalam Upaya pengawasan dan pencegahan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Sinergisitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bengkayang Besama Pemangku adat Dayak;
- Mengingat : 1. Pasal 16 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2020 Nomor 18);
13. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2020 Nomor 38);
14. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2020 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SINERGISITAS PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG BERSAMA PEMANGKU ADAT DAYAK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
3. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang yang berwenang dalam penegakan Perda/Perbup serta penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
5. Senergisitas adalah suatu kondisi kedua belah pihak atau lebih bekerjasama dengan harmonis untuk mencapai hasil yang lebih besar atau lebih baik daripada bekerja secara terpisah;
6. Kepala Binua adalah Pemangku Adat Dayak pada Masyarakat adat di wilayah berlakunya hukum Adat;
7. Timanggung adalah seseorang sebagai pemangku adat Dayak yang bertugas membuat, Menyusun, memutuskan, dan menegakan hukum adat;
8. Pajanang adalah pemimpin masyarakat adat pada Masyarakat banyadu’;
9. Pemangku Adat Dayak adalah tokoh atau orang yang diakui oleh masyarakat Masyarakat Hukum Adat dan/atau secara turun temurun;
10. Adat istiadat adalah bentuk budaya yang mewakili norma, nilai, tradisi, dan kebiasaan Bersama dari suatu kelompok;
11. Hukum Adat Dayak adalah seperangkat aturan yang berlaku pada masyarakat hukum adat yang tumbuh secara tradisional di wilayah hukum adat Dayak
12. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Trantibum Linmas adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur;
13. Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Gangguan Trantibum adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum;
14. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan Trantibum Linmas adalah Upaya mewujudkan situasi dan kondisi yang tentram tertib dan teratur;
15. Pembinaan adalah proses, cara, usaha, tindakan, dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati demi terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat;
16. Penyuluhan adalah kegiatan memberikan informasi kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum, dari semula yang tidak tahu menjadi tahu untuk meningkatkan kesadaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat;
17. Pelanggaran adalah tindakan atau perbuatan yang melanggar aturan, hukum, norma atau perjanjian yang telah ditetapkan;
18. Pelanggaran adat Dayak adalah tindakan atau perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum adat yang berlaku di Masyarakat Dayak;
19. Kearifan lokal adalah nilai nilai, norma, kebiasaan, tradisi dan praktek yang telah berkembang dalam suatu masyarakat secara turun temurun dan menjadi panduan dalam mengatur kehidupan sosial mereka;
20. Restorative justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari

penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula;

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam sinergisitas Penyelenggaraan Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bengkayang bersama Pemangku Adat Dayak.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. menjamin terlaksananya trantibumlinmas di Kabupaten Bengkayang;
- b. melakukan Kerjasama dalam penyelenggaraan tran tibumlinmas di Kabupaten Bengkayang;
- c. mewujudkan Masyarakat tentram, tertib, terlindungi dan patuh hukum Bersama Pemerintah yang berwibawa;
- d. Satpolpp bersama pemangku adat menagani kejadian trantibumlinmas melalui kekeluargaan dan kearifan lokal; dan
- e. Salpolpp dapat mendampingi pemangku adat Dayak dalam menyelesaikan kasus hukum adat melalui *restorative justice*;

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pemangku Adat Dayak;
- b. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- c. Hubungan Sinergisitas penyelenggaraan kentetraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat Bersama Pemangku Adat Dayak.

## BAB IV PEMANGKU ADAT DAYAK

### Pasal 5

- (1) Pemangku adat Dayak bertanggungjawab pada pelaksanaan dan kelangsungan adat istiadat dan hukum adat Dayak;
- (2) Pemangku adat Dayak melaksanakan persidangan hukum adat atas pelanggaran adat istiadat dan hukum adat Dayak yang berlaku dimasing masing wilayah adat/binua;
- (3) Penanganan Pelanggaran hukum adat Dayak oleh pemangku adat Dayak dalam hal ini yang dilakukan oleh kepala Binua/temanggung/pajanang pada persidangan hukum berupa laporan/pengaduan Masyarakat dan atau tertangkap tangan oleh orang atau kelompok Masyarakat;
- (4) Dalam hal sinergisitas penyelenggaraan penegakan hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), satpolpp dapat berjalan berdampingan dalam melakukan penegakan hukum adat Dayak berdasarkan surat permohonan tertulis;

## BAB V PELAKSANAAN

### Pasal 6

Tata Cara pelaksanaan sinergisitas penyelenggaraan Trantibum Linmas bersama pemangku adat Dayak adalah sebagai berikut;

- a. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan bersama pemangku adat Dayak diwilayahnya melakukan upaya preventif dan pencegahan dini dalam rangka menanggulangi kejadian gangguan Trantibum Linmas agar tidak meluas;
- b. apabila upaya preventif dan pencegahan dini sebagaimana huruf a tidak tercapai penyelesaian, maka Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan melaporkan kejadian gangguan Trantibum Linmas kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja menerima, mencatat dan mengolah Laporan Kejadian gangguan Trantibum Linmas;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan bersama Pemangku Adat Dayak sesuai kewilayahan adatnya melakukan mediasi bersama dengan berbagai pihak;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja bersama pemangku Adat Dayak menyelesaikan kejadian gangguan trantibum linmas dengan mengedepankan kearifan lokal yang berlaku diwilayah tersebut;
- f. Apabila kejadian gangguan Trantibum Linmas ini tidak bisa diselesaikan melalui kearifan lokal oleh pemangku adat Dayak yang ada diwilayah tersebut, maka akan diupayakan melalui penegakan Peraturan Daerah yang berlaku;
- g. Apabila kejadian gangguan Trantibum Linmas sebagaimana huruf f di atas tidak bisa diselesaikan, maka akan diteruskan kepada penegakan hukum;

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Trantibum Linmas, yang dilaksanakan oleh Pemangku Adat Dayak oleh Tim Pelaksana Koordinasi Pembinaan dan Penyuluhan Trantibum Linmas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Unsur Tim Pelaksana Koordinasi Pembinaan dan Penyuluhan Trantibum Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang;
  - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang;
  - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang;
  - d. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bengkayang
  - e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang;
  - f. Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang;
  - g. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang;
  - h. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang;
  - i. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang;
  - j. Para Camat;
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Tim Pelaksana Koordinasi Pembinaan dan Penyuluhan Trantibum Linmas bersama pemangku adat Dayak saling berkoordinasi dalam menyelesaikan kasus hukum adat.

## Pasal 8

Bentuk pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan melalui;

- a. Tim Pelaksana Koordinasi Pembinaan dan Penyuluhan Trantibum Linmas Bersama pemangku Adat Dayak melakukan sosialisasi/penyuluhan Trantibum linmas melalui kearifan lokal;
- b. Tim Pelaksana Koordinasi Pembinaan dan Penyuluhan Trantibum Linmas Bersama pemangku Adat Dayak saling berkoordinasi menangani gangguan Trantibum linmas diwilayah adat masing-masing;
- c. Tim Pelaksana Koordinasi Pembinaan dan Penyuluhan Trantibum Linmas Bersama Pemangku Adat Dayak menangani kejadian gangguan Trantibum linmas melalui cara kekeluargaan dan kerafian lokal;
- d. Tim Pelaksana Koordinasi Pembinaan dan Penyuluhan Trantibum Linmas mendampingi pemangku adat menyelesaikan kasus hukum adat melalui restorative justice; dan
- e. Penyebarluasan informasi melalui media sosial, surat himbauan, famplet dan sejenisnya.

BAB VI  
HUBUNGAN SINERGISITAS PEMERINTAH DAERAH  
DENGAN PEMANGKU ADAT DAYAK

## Pasal 9

Dalam melaksanakan hubungan Sinergisitas Pemerintah Daerah dengan Pemangku Adat meliputi:

- a. secara bersama-sama melakukan pendataan Lembaga Adat, Pemangku Adat serta tercatatnya ketentuan-ketentuan adat yang berlaku dimasing-masing binua;
- b. dalam setiap melaksanakan sidang adat, pemangku adat Dayak memberitahukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim penyelesaian Koordinasi Pembinaan dan Penyuluhan Trantibum Linmas;
- c. Pemerintah Daerah melalui Tim penyelesaian Koordinasi Pembinaan dan Penyuluhan Trantibum Linmas dapat memberi pendapat Hukum mengenai permasalahan perkara adat Dayak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d;
- d. setiap penyelesaian pelanggaran Hukum Adat dibuatkan dalam Berita Acara penyelesaian pelanggaran Hukum adat dan ditembuskan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim penyelesaian Koordinasi Pembinaan dan Penyuluhan Trantibum Linmas Kabupaten Bengkayang;
- e. dalam melaksanakan kegiatan dimaksud pada huruf a, pemangku adat Dayak dapat meminta bantuan fasilitasi berupa sarana dan prasarana kepada Kepala Desa/Lurah setempat.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

## Pasal 10

Pembiayaan operasional hubungan Sinergisitas Pemangku Adat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang dan pendapatan lainnya yang sah

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 20 September 2024

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang  
Pada Tanggal 20 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024 NOMOR : 51

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
SUANDI, SH., M.H  
Pembina Tk I / IV-b  
NIP. 19741011 200604 1 013

